



**BUPATI BUTON SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN  
NOMOR: 21 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN SATU DATA INDONESIA  
TINGKAT KABUPATEN BUTON SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUTON SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, yang didukung dengan data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, maka dipandang perlu melakukan pengelolaan satu data secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
  - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pengelolaan satu data sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan batasan kewenangan sebagai acuan dan pedoman tata kelola data dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Indonesia pada Tingkat Kabupaten Buton Selatan, maka perlu menyusun Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Buton Selatan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAYAGUNAAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan pemerintahan dalam penyelenggaraan kewenangan Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buton Selatan.
8. *Elektronik Government* yang selanjutnya disebut *E-Government* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien dengan menerapkan teknologi informasi.
9. *Website* adalah kumpulan laman di internet yang berisi informasi terkait tema tertentu yang dipublikasikan.
10. Media Sosial adalah sebuah media *Online*, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, online forum dan dunia virtual.
11. Domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasikan nama server komputer seperti web, server, atau email server di jaringan komputer atau internet.
12. Subdomain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
13. Standardisasi penyelenggaraan website pada internet yang selanjutnya disebut standardisasi adalah standarisasi dalam pembangunan maupun pengembangan laman web pada internet.
14. Database atau Basis Data adalah sistem yang menyimpan data dalam jumlah yang besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
15. *Hosting* atau web hosting adalah layanan yang menumpangkan keseluruhan muatan suatu situs web kepada suatu perangkat keras komputer (server) yang terhubung dengan internet sehingga dapat di akses melalui internet.
16. Server adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
17. Pembangunan *website* adalah aktifitas yang dilakukan dimulai dari tahapan awal hingga terwujud suatu *website*.
18. Pengembangan *website* adalah aktifitas yang dilakukan dalam rangka memperluas dan memperdalam *website*, baik dari sisi konten, menu, navigasi maupun pangsa pasarnya.
19. Integrasi adalah kerjasama antara laman milik organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dengan laman [butonselatankab.go.id](http://butonselatankab.go.id).
20. Aspek interoperabilitas adalah kemampuan suatu sistem untuk dapat berinteraksi dan berfungsi dengan sistem lainnya.
21. Aplikasi adalah suatu instrumen yang mampu mengolah suatu data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh suatu data atau informasi yang diperlukan.
22. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.



23. Informasi Berklasifikasi adalah Informasi Publik yang dikecualikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, sarana dan prasarana, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan SPBE.
25. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud pendayagunaan website dan media sosial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan adalah untuk mengatur penyelenggaraan website dan media sosial resmi pemerintah daerah, dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan pendayagunaan website dan media sosial resmi Pemerintah Kabupaten Buton Selatan adalah untuk menyediakan website dan media sosial yang mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi yang berkualitas kepada masyarakat.

## **BAB III WEBSITE PEMERINTAH DAERAH**

### **Pasal 3**

- (1) *Website* Pemerintah Daerah merupakan situs resmi di internet, dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) *Website* Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. *website* utama;
  - b. subdomain *website* OPD; dan
  - c. *website* desa.

### **Pasal 4**

- (1) *Website* utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, memuat informasi umum mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengalamanan *website* utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan domain Pemerintah Daerah yaitu [butonselatankab.go.id](http://butonselatankab.go.id)

### **Pasal 5**

- (1) Subdomain *website* OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, memuat informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD sesuai kewenangannya.

- (2) Pengalamatan Subdomain *website* OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan domain Pemerintah Daerah dengan format sebagai berikut :  
(namaOPD).butonselatankab.go.id  
contoh: koinfo.butonselatankab.go.id

#### **Pasal 6**

- (1) *Website* desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, memuat informasi khusus mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh masing-masing desa sesuai kewenangannya.
- (2) Pengalamatan *website* desa menggunakan domain desa.id dengan format sebagai berikut:  
(nama desa).butonselatan.desa.id  
Contoh : lawela-butonselatan.desa.id

### **BAB IV MEDIA SOSIAL PEMERINTAH DAERAH**

#### **Pasal 7**

- (1) Media Sosial resmi milik Pemerintah Daerah dan Desa, meliputi:
- a. blog;
  - b. jejaring social;
  - c. wifi;
  - d. forum; dan
  - e. dunia virtual.
- (3) Pengalamatan Media sosial resmi milik Pemerintah Daerah diatur dengan format sebagai berikut :
- a. Face book: [www.facebook.com/\(namaOPD\).butonselatan](http://www.facebook.com/(namaOPD).butonselatan)
  - b. Twitter: [www.twitter.com/\(namaOPD\).butonselatan](http://www.twitter.com/(namaOPD).butonselatan)
  - c. Instagram: [www.instagram.com/\(namaOPD\).butonselatan](http://www.instagram.com/(namaOPD).butonselatan)
  - d. Youtube: [www.youtube.com/\(namaOPD\).butonselatan](http://www.youtube.com/(namaOPD).butonselatan)
  - e. Whatsapp: <https://chat.whatsapp.com/namaOPD>
  - f. Telegram: <https://t.me/namaOPD>
- (4) Pengalamatan media sosial resmi milik Desa diatur dengan format sebagai berikut:
- a. Face book: [www.facebook.com/\(namadesa\).butonselatan](http://www.facebook.com/(namadesa).butonselatan)
  - b. Twitter: [www.twitter.com/\(namadesa\).butonselatan](http://www.twitter.com/(namadesa).butonselatan)
  - c. Instagram: [www.instagram.com/\(namadesa\).butonselatan](http://www.instagram.com/(namadesa).butonselatan)
  - d. Youtube: [www.youtube.com/\(namadesa\).butonselatan](http://www.youtube.com/(namadesa).butonselatan)
  - e. Whatsapp: <https://chat.whatsapp.com/namadesa>
  - f. Telegram: <https://t.me/namadesa>

## **BAB V KONTEN**

### **Pasal 8**

- (1) Setiap konten yang termuat dalam *Website* dan Media Sosial milik Pemerintah Daerah, harus memuat informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Konten *website* dan media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki kualitas informasi yang baik, bersifat aktual dan akurat.

### **Pasal 9**

Konten *website* dan media sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilarang berisikan konten-konten yang bersifat melawan hukum dan/ atau tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB VI PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN**

### **Pasal 10**

- (1) Dalam mendukung efektifitas dan efisiensi pendayagunaan *Website* dan Media Sosial, dilakukan perencanaan yang meliputi aspek :
  - a. ketersediaan anggaran;
  - b. sumber daya manusia;
  - c. infrastruktur; dan
  - d. data/informasi.
- (2) Setiap perencanaan pengadaan dan pembangunan *website* harus di konsultasikan terlebih dahulu dengan Diskominfo.
- (3) Perencanaan pengadaan dan pembangunan *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan memperhatikan aspek tujuan, sasaran dan isi *website*.

### **Pasal 11**

- (1) Untuk mendukung keberhasilan pengelolaan dan pendayagunaan *website*, Pembangunan *website* harus memperhatikan aspek interoperabilitas.
- (2) Setiap pembangunan *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menggunakan pedoman standarisasi penyelenggaraan *website*.
- (3) Standarisasi pembangunan *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tereantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 12**

- (1) Data/ informasi dan fitur-fitur *website* yang telah terbangun dan terstandarisasi, dapat dilakukan pengembangan berupa perubahan dan/ atau penambahan.
- (2) Perubahan dan penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Diskominfo dengan mencatumkan secara detail teknis perubahan dan pengembanganya.

## **BAB VII PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN**

### **Bagian Kesatu Pembinaan**

#### **Pasal 13**

- (1) Pembinaan terhadap pengelolaan dan pendayagunaan website dan media sosial Pemerintah Daerah dilakukan oleh Diskominfo.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Diskominfo dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah lainnya dan/ atau pihak ketiga sesuai kebutuhan, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dapat berupa pemberian bimbingan teknis, pelatihan dan/ atau pemberian penghargaan terhadap website yang dinilai terbaik untuk memotivasi peningkatan kualitas pengelolaan dan pendayagunaannya.

### **Bagian Kedua Pengendalian**

#### **Pasal 14**

- (1) Pengendalian terhadap penyelenggaraan *website* dan media sosial dilakukan untuk mengatur dan menertibkan penyelenggaraan *website* dan media sosial Pemerintah Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengendalian teknis; dan
  - b. pengendalian konten.

#### **Pasal 15**

- (1) Pengendalian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, merupakan pengendalian terhadap aspek teknis *website*, agar penyelenggaraan *website* dan media sosial dapat berjalan dengan lancar.
- (2) Pengendalian teknis dilakukan secara bersama oleh Diskominfo dan OPD atau desa yang ikut menyajikan informasinya pada website maupun media sosial.

#### **Pasal 16**

- (1) Pengendalian konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, merupakan pengendalian terhadap aspek konten *website* dan media sosial untuk memastikan konten yang disajikan bersifat aktual dan akurat serta tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pengendalian konten *website* utama dilakukan oleh Diskominfo dan pengelola *website* utama serta OPD atau desa yang ikut menyajikan informasinya pada *website* utama;



- b. pengendalian konten *website* dan media sosial OPD dilakukan oleh masing-masing pengelola *website* dan/atau media sosial OPD;
- c. pengendalian konten *website* dan media sosial desa dilakukan oleh masing-masing pengelola *website* dan/atau media sosial desa.

## **BAB VIII PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL**

### **Bagian Kesatu Pengelola Website**

#### **Pasal 17**

- (1) Setiap *website* yang telah terbangun dan terstandarisasi, dikelola oleh Tim Pengelola *Website* yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Kepala OPD, Kepala desa atau Kepala Unit Kerja, wajib mendaftarkan nama pengelola *website* yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan informasi di *website* resminya kepada Diskominfo.
- (3) Susunan Tim Pengelola *Website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi :
  - a. Penanggungjawab;
  - b. Ketua;
  - c. Administrator *Website*; dan
  - d. Operator *Website*.
- (4) Tim Pengelola *Website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
  - a. melakukan penelaahan dan penjaringan data/ informasi untuk dipublikasi melalui *website*;
  - b. melakukan monitoring, perbaikan dan penyajian data/ informasi yang berkualitas untuk dipublikasikan melalui *website*;
  - c. memelihara sistem dan melaksanakan update dan backup data secara berkala serta memastikan *website* berjalan normal;
  - d. menyusun dan mengunggah data/ informasi berupa teks, foto, video dan/ atau bentuk lainnya ke situs *website* utama, *website* OPD atau *website* Desa; dan
  - e. Menyusun laporan pengelolaan *website* secara berkala.

### **Bagian Kedua Pengelola Media Sosial**

#### **Pasal 18**

- (1) Media Sosial resmi dikelola oleh Tim Pengelola Media Sosial yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Kepala OPD, Kepala desa atau Kepala Unit Kerja pengelola Media Sosial, wajib mendaftarkan nama pengelola media sosial yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan informasi di media sosial resminya kepada Diskominfo.

- (3) Susunan Tim Pengelola Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi :
  - a. Penanggungjawab;
  - b. Editor; dan
  - c. Operator Media Sosial.
- (4) Tim Pengelola Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
  - a. melakukan penelaahan dan penjarangan data/ informasi untuk dipublikasi melalui media sosial;
  - b. melakukan monitoring, perbaikan dan penyajian data/ informasi yang berkualitas untuk dipublikasikan melalui media sosial;
  - c. melakukan pengeditan dan perbaikan data/ informasi yang berkualitas untuk dipublikasikan;
  - d. menyusun dan mengunggah data/ informasi berupa teks, foto, video dan/ atau bentuk lainnya melalui media sosial utama, media sosial OPD atau media sosial Desa; dan
  - e. menyusun laporan pengelolaan media sosial secara berkala.

## **BAB IX KEAMANAN INFORMASI**

### **Pasal 19**

- (1) Website dan media sosial Pemerintah Daerah harus memperhatikan aspek kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi.
- (2) Penyelenggaraan *website* dan media sosial wajib mengikuti ketentuan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB X PELAPORAN**

### **Pasal 20**

- (1) Setiap OPD dan desa wajib menyampaikan laporan secara berkala (per-triwulan) terhadap hasil pelaksanaan pengelolaan *website* kepada Bupati melalui kepala Diskominfo.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berisi tentang volume pengisian konten, aktivitas Tim pengelola, dan kegiatan pencarian data.
- (3) Rekapitulasi laporan hasil pelaksanaan pengelolaan *website* dan media sosial OPD dan Desa, disampaikan oleh kepala Diskominfo kepada Bupati.

## **BAB XI PEMBIAYAAN**

### **Pasal 21**

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pendayagunaan *website* dan media sosial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan.

- (2) Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pendayagunaan *website* dan media sosial Desa, di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga  
pada tanggal 12 JULI 2021

**BUPATI BUTON SELATAN,**

  
**LA OBE ARUSANI**

Diundangkan di Batauga  
pada tanggal 12 JULI 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,**

  
**LA SIAMBO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2021 NOMOR : 21**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN**

**NOMOR : 21 TAHUN 2021**

**TANGGAL : 12 JULI 2021**

**TENTANG : PENDAYAGUNAAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN**

---

**PEDOMAN STANDARISASI PENYELENGGARAAN WEBSITE**

**1. Standarisasi Website**

Standarisasi website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan untuk membentuk keseragaman secara khas akan profil Kabupaten Buton Selatan, dengan maksud:

- a. memudahkan proses interaksi dan fungsi website OPD dan desa dengan domain butonselatankab.go.id;
- b. mewujudkan “kaya fungsi”, dimana semua website maupun aplikasi yang berhubungan dengan data seluruh OPD dan desa terintegrasi langsung dengan domain butonselatankab.go.id;
- c. membangun ciri khas website daerah;
- d. memudahkan pengunjung website dalam melakukan navigasi pada laman-laman Pemerintah Daerah;
- e. memberikan panduan pengelolaan website pada seluruh OPD dan desa agar aplikasi dan data di dalamnya dapat dikelola secara aktif dan dinamis.

**2. Tampilan Website**

Antar muka yang sesuai dengan standar tampilan dan navigasi standar halaman website OPD dan desa meliputi:

- a. desain secara konsisten menggunakan warna-warna identitas Kabupaten Buton Selatan, dan jenis huruf dan tampilan yang berstruktur jelas;
- b. struktur halaman (header, struktur navigasi menu, halaman konsisten, halaman utama, footer);
- c. header (gambar yang representatif dan tulisan yang menyatakan identitas OPD atau desa yang memiliki website tersebut, Lambang Kabupaten Buton Selatan, fasilitas: Search, Home, kontak (struktur pengelola laman web), dan tanggal.

**3. Penamaan Subdomain**

Penamaan Domain untuk website OPD dan desa harus diinformasikan ke Dinas Komunikasi dan Informatika.

**4. Standar Menu**

**a. Informasi dasar;**

1. kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap dan kontak, ruang lingkup tugas pokok dan fungsi OPD atau desa;
2. struktur organisasi, gambaran umum, dan profil singkat pejabat struktural;
3. layanan publik yang diberikan OPD atau desa yang di dalamnya terdapat informasi tentang syarat prosedur dan/atau ketentuan biaya terkait dengan pelayanan yang diselenggarakan;
4. berita dan/atau artikel;
5. galeri foto dan video kegiatan.

- b. Data statistik (data dalam bentuk angka-angka statistik, dapat ditampilkan dalam bentuk angka, tabulasi, grafik), menyesuaikan layanan informasi publik yang diberikan OPD atau desa;



- c. Agenda (agenda dapat digunakan sebagai ajang promosi dan informasi, event, pameran, dsb);
- d. Disediakan fasilitas ruang interaksi pengunjung dengan pengelola website;
- e. Link terkait (Link-link yang terkait dengan OPD atau desa);
- f. Terdapat menu pencarian/Search Engine;
- g. Keterangan Tanggal Modifikasi (pada bagian-bagian statis maupun dinamis terdapat keterangan modifikasi informasi, dapat berupa rekapan tanggal modifikasi ataupun catatan tanggal modifikasi yang ada di setiap bagian tersebut);
- h. Format: hari dd, bulan mm, tahun yyyy;
- i. Footer (Pemilik/Pengembang website, tahun pengembangan).

## 5. Struktur Konten

Struktur menu pada setiap OPD atau desa tergantung dari kepentingan yang bersangkutan. Namun terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. bersifat dinamis (dapat ditambahkan, diubah, dipindahkan, dihapus sesuai dengan kebutuhan);
- b. pengelompokan kategori menu yang dibagi dengan aturan tertentu yang memudahkan pengunjung untuk mengakses;
- c. memiliki administrasi untuk pengaturan;
  - 1) manajemen menu (Content Management System);
  - 2) manajemen User;
  - 3) manajemen Approval (baik untuk konten berita, data statistik, dsb).

## 6. Penambahan Menu

Pada dasarnya, menu-menu standar di dalam website OPD atau desa sepenuhnya menjadi hak dan kebutuhan OPD atau desa itu sendiri, kecuali menu-menu yang telah ditetapkan untuk menunjang website [butonselatankab.go.id](http://butonselatankab.go.id) yang meliputi menu berita, data statistik (data pembangunan) dan profil data OPD atau desa. Selain itu menjadi hak pihak OPD atau desa untuk menambah dan mengubah, dengan ketentuan:

Database website telah dilakukan standardisasi sistem yang memudahkan proses interaksi dan fungsi website sebagai penunjang website [butonselatankab.go.id](http://butonselatankab.go.id), melalui koordinasi dengan Diskominfo.

## 7. Teknologi

Teknologi (platform) yang digunakan oleh website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, baik untuk website utama, website OPD, maupun website desa memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. stabil dan aman;
- b. tidak melanggar hak cipta siapapun;
- c. source code sepenuhnya milik Pemerintah Daerah.

**BUPATI BUTON SELATAN,**

  
**LA ODE ARUSANI**

- (2) Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pendayagunaan *website* dan media sosial Desa, di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga  
pada tanggal 12 JULI 2021

**BUPATI BUTON SELATAN,**

  
**LA ODE ARUSANI**

Diundangkan di Batauga  
pada tanggal 12 JULI 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,**

  
**LASIAMBO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2021 NOMOR: 21**

- c. Agenda (agenda dapat digunakan sebagai ajang promosi dan informasi, event, pameran, dsb);
- d. Disediakan fasilitas ruang interaksi pengunjung dengan pengelola website;
- e. Link terkait (Link-link yang terkait dengan OPD atau desa);
- f. Terdapat menu pencarian/Search Engine;
- g. Keterangan Tanggal Modifikasi (pada bagian-bagian statis maupun dinamis terdapat keterangan modifikasi informasi, dapat berupa rekapan tanggal modifikasi ataupun catatan tanggal modifikasi yang ada di setiap bagian tersebut);
- h. Format: hari dd, bulan mm, tahun yyyy;
- i. Footer (Pemilik/Pengembang website, tahun pengembangan).

## 5. Struktur Konten

Struktur menu pada setiap OPD atau desa tergantung dari kepentingan yang bersangkutan. Namun terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. bersifat dinamis (dapat ditambahkan, diubah, dipindahkan, dihapus sesuai dengan kebutuhan);
- b. pengelompokan kategori menu yang dibagi dengan aturan tertentu yang memudahkan pengunjung untuk mengakses;
- c. memiliki administrasi untuk pengaturan;
  - 1) manajemen menu (Content Management System);
  - 2) manajemen User;
  - 3) manajemen Approval (baik untuk konten berita, data statistik, dsb).

## 6. Penambahan Menu

Pada dasarnya, menu-menu standar di dalam website OPD atau desa sepenuhnya menjadi hak dan kebutuhan OPD atau desa itu sendiri, kecuali menu-menu yang telah ditetapkan untuk menunjang website [butonselatankab.go.id](http://butonselatankab.go.id) yang meliputi menu berita, data statistik (data pembangunan) dan profil data OPD atau desa. Selain itu menjadi hak pihak OPD atau desa untuk menambah dan mengubah, dengan ketentuan:

Database website telah dilakukan standardisasi sistem yang memudahkan proses interaksi dan fungsi website sebagai penunjang website [butonselatankab.go.id](http://butonselatankab.go.id), melalui koordinasi dengan Diskominfo.

## 7. Teknologi

Teknologi (platform) yang digunakan oleh website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, baik untuk website utama, website OPD, maupun website desa memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. stabil dan aman;
- b. tidak melanggar hak cipta siapapun;
- c. source code sepenuhnya milik Pemerintah Daerah.

**BUPATI BUTON SELATAN,**

  
**LA ODE ARUSANI**